



**PUTUSAN**

**Nomor 451/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tuan CHANDRA V. L. PANGGABEAN**, selaku diri sendiri/ pribadi, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pulomas Residence, Blok I No. 1, Jl. Pulomas Timur Raya Rt. 12 Rw. 06, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Andrian Meizar, S.H. M.H., Carine Situmorang, S.H., Titis Baran, S.H., dan Yosiah Augusta, S.H., para advokat dan asisten pada Kantor Hukum **PALMER SITUMORANG & PARTNERS**, yang beralamat di Gran Rubina Business Park 20th Floor Suite A, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT ASAL/PELAWAN**;

**M E L A W A N :**

**JOICE LIMMANTORO**, WNI, Karyawan Swasta, pemegang KTP No. 3172024906840005, bertempat tinggal di Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09 Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat terakhir diketahui berada di alamat Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. G Nyoman T. Rae, S.H., M.H., C.L.A., Aloisius Gago, S.H., Ahmad Zaini Ichwaqn, S., S.H., Puguhi Ari Wijayanto, S.H., Firmansyah, S.H., Para Advokat

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI



dan konsultasi hukum pada Kantor Hukum Law Firm Nyoman Rae & Partners, yang beralamat di Gedung Gondongdia Lama Nomor 25 Lantai 3 Ruang 6-7 Jalan RP Soeroso Menteng Kotamadya Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT ASAL/TERLAWAN**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 29 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2017 dalam Register Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN. Jkt Utr , telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dalam perkara Perdata Perceraian No : 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang diputus *Verstek* tertanggal 26 Maret 2016 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang maupun pemberitahuan putusan *verstek* Pengadilan Negeri a *quo*
2. Bahwa Terlawan, sejak tanggal 18 November 2015 dengan membawa anak perempuan hasil perkawinan bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 28 Februari 2015 (masih dibawah umur) telah pergi meninggalkan rumah kediaman / tempat tinggal bersama yang beralamat di Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09 Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat-11470 tanpa memberitahukan pada Pelawan, alamat mana adalah tempat tinggal bersama Pelawan dan Terlawan, dan kemudian setelah Pelawan mencari kemana-mana baik dengan cara mendatangi maupun melalui email atau surat elektronik lainnya seperti SMS, dan e-mail tidak berhasil, kemudian diperoleh informasi bahwa Terlawan kembali ke rumah orang tuanya di alamat Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, alamat mana dahulu Pelawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terlawan mendaftarkan dan menggunakannya sebagai alamat untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat mana dicantumkan juga dalam gugatan asal sebagai alamat Pelawan, namun alamat tersebut tidak pernah menjadi tempat tinggal Pelawan bersama Terlawan sejak menikah.

3. Bahwa sejak Terlawan meninggalkan rumah, pihak Pelawan telah melakukan berbagai usaha untuk menyelesaikan hal-hal yang dirasakan sebagai penyebab perginya Terlawan meninggalkan rumah Terlawan antara lain :

- a. Orang tua Pelawan meminta pertemuan dengan Terlawan, dan setelah berkali-kali upaya dilakukan akhirnya berhasil dilakukan pertemuan orang tua Pelawan dengan Terlawan, orang tua Terlawan dan saudara kandung Terlawan (sdr POLIVIA LIMMANTORO, sdr HARTONO LIMMANTORO dan sdr JANITRA LIMMANTORO) pada tanggal 21 November 2015 bertempat di lobby *Apartment Sherwood*, Jl Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 9.00-12.00 dimana hasil pertemuan pada pokoknya adalah Terlawan minta waktu untuk menenangkan diri dan Terlawan berjanji kepada ayah Pelawan (Sahala Panggabean) via sms bahwa akan memberitahu dalam kurun waktu beberapa hari Terlawan bersedia dijemput untuk kembali ke kediaman bersama di Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09 Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat (bukti sms yang disimpan disimpan orang tua Pelawan, Bapak Sahala Panggabean; **Bukti PV-1**).
- b. Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 22 November 2015 pada pukul 09.00 WIB -10.00 WIB, Pelawan bersama orang tua Pelawan sudah datang dan berusaha menjemput Terlawan dan anak Pelawan di rumah ibu dari Terlawan di alamat Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara namun setelah menunggu lama diluar pintu rumah, Terlawan tidak juga membukakan pintu, dan Pelawan tidak berhasil bertemu dengan Terlawan maupun anak.
- c. Pada tanggal 23 November 2015 atas usaha orang tua Pelawan, kembali dilakukan pertemuan antara orangtua Pelawan dan ibu dari Terlawan di Restoran *Coffee Bean* pada Lobby Mall Artha

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Pukul 12.00 WIB -14.00 WIB. Hasil pertemuan kedua tersebut pada pokoknya para pihak sepakat untuk berdamai dan rukun kembali namun melalui ibunya Terlawan menyampaikan pesan kepada orang tua Pelawan bahwasanya Terlawan meminta waktu untuk menenangkan diri untuk beberapa hari dan akan segera memberitahu kapan Pelawan dapat menjemput Terlawan dan anak mereka, namun upaya Pelawan tidak berhasil bertemu dengan Terlawan maupun anak.

- d. Bahwa setelah pertemuan-pertemuan sebagaimana disebut diatas, Pelawan dan orangtua Pelawan setiap hari terus mendatangi rumah ibu Terlawan namun tidak berhasil dan hanya dapat mendapatkan jawaban dari asisten rumah tangga ibunya Terlawan yang mengatakan bahwa tidak ada orang di rumah, bahkan Pelawan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Rumah, Pelawan tidak berhasil bertemu dengan Terlawan maupun anak.
- e. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 pada pukul 19.00-22.00 terjadi pertemuan antara Pelawan disertai keluarga Pelawan dengan Terlawan dan keluarga Terlawan yaitu sdr **Polivia Limmantoro** dan sdr **JANITRA LIMMANTORO** (saudara kandung Terlawan) di *Ballroom* gedung *Club Deruzzi*, Jl Dago Pakar Resort Raya Kav 42, Bandung (undangan; **Bukti PV-2**), pada pertemuan tersebut Pelawan demi terbentuknya kerukunan telah meminta maaf kepada Terlawan sekaligus kepada keluarga Terlawan namun justru malah keluarga Terlawan tiba-tiba tanpa sebab yang diutarakan, meninggalkan Pelawan begitu saja sikap mana sama sekali jauh dari peradaban ketimuran, dan tidak menghargai hubungan perasaan kekeluargaan. Bahwa namun demikian, keesokan harinya Pelawan disertai orangtua Pelawan masih terus berusaha menelpon Terlawan dan ibu Terlawan namun yang bersangkutan tidak pernah menjawab, sampai keadaan ini Pelawan tidak berhasil bertemu dengan anak.
- f. Bahwa walaupun Terlawan dan keluarganya tidak mendukung dan apatis untuk memberi kesempatan penyelesaian kembalinya kerukunan keluarga, namun dua bulan pertama sejak akhir bulan November 2015 sampai awal tahun 2016, hampir setiap hari

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI



Pelawan berusaha menemui Terlawan dan membawa makanan dan pakaian untuk keperluan anak, dan sekaligus upaya membujuk agar Terlawan kembali ke rumah tinggal bersama dan rukun, sebagaimana kunjungan Pelawan antara lain:

- Tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Tanggal 8 Febuari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun Pelawan tidak pernah lagi berhasil bertemu dengan Terlawan apalagi anak Pelawan hingga saat perlawanan ini diajukan.

2. Bahwa demi kerukunan rumah tangga, Pelawan juga berusaha berkali-kali menghubungi untuk meminta maaf kepada Terlawan dan ibu mertua Pelawan melalui pesan singkat (SMS) maupun surat elektronik / email, juga tidak berhasil, kemudian orang tua Pelawan kepada orang tua Terlawan sepanjang periode tahun 2016 sudah mencoba berkomunikasi bahkan sudah berhasil bertemu, membicarakan agar ada kerukunan dan hidup bersama kembali, namun tidak berhasil mempertemukan Pelawan dengan Terlawan. (*print out* bukti komunikasi, satu bundle, **Bukti PV-3**)
3. Bahwa Pelawan juga dengan inisiatif sendiri mengikuti konsultasi perkawinan sejak bulan November 2015 pada Gereja IFGF Sarbini Jakarta dengan konselor Pendeta Jimmy Oentoro, Pendeta Daniel Runtuwene dan Pendeta Joshua Artono (**Bukti PV-4, P-4a, dan P-4b**).  
Bahwa sekitar bulan Febuari 2016 Pendeta Daniel Runtuwene dihubungi oleh Ibu Chan Pik Yan (Ibu mertua Pelawan/Ibu kandung dari Terlawan) yang pada pokoknya Ibu Chan Pik Yan mengatakan agar Pelawan dan orangtua Pelawan memberikan waktu kepada Terlawan untuk menenangkan diri, namun faktanya Terlawan justru dengan itikad tidak baik telah menggugat Pelawan.
4. Bahwa selain itu, melalui Kuasa Hukumnya Pelawan telah mengirimkan undangan bermusyawarah kepada Terlawan sebanyak dua kali, namun tidak pernah berhasil mempertemukan dan membawa Terlawan bahkan surat resmi kuasa hukum Pelawan tidak pernah dibalas secara resmi (**Bukti PV-5**).
5. Bahwa dalam benak Pelawan, upaya merukunkan keluarga sedang berlangsung secara terus menerus tidak menyangka Terlawan





mengajukan gugatan perceraian, kemudian Pelawan memperoleh informasi lisan (tidak resmi), bahwa Terlawan telah memperoleh putusan Verstek dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ternyata putusan tersebut di atas, mengabulkan Gugatan Penggugat asal dan menjatuhkan putusan “perceraian”.

6. Bahwa karena Pelawan tidak pernah menerima panggilan dan pemberitahuan putusan atas gugatan perkara tidaklah sah secara hukum menggunakan informasi yang tidak resmi untuk bertindak di hadapan Hakim pengadilan mengajukan perlawanan, maka pada tanggal 12 April 2017, Kuasa Hukum Pelawan mengajukan Surat Permohonan Salinan Resmi Putusan Verstek *a quo* secara resmi (**Bukti PV-6**) dan kemudian diketahui adanya putusan tersebut setelah kuasa hukum Pelawan menerima turunan resmi per tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana tercantum pada sampul dan tanda terima turunan putusan (**Bukti PV-7 & PV-7a**), sehingga dengan demikian putusan verstek tersebut **resmi baru diketahui** oleh Pelawan, pada tanggal 17 Mei 2017.
7. Bahwa seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa benar secara administrasi gugatan awal menggunakan alamat Tergugat dan Penggugat di Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebagai alamat KTP dan administrasi kependudukan, namun Terlawan mengetahui bahwa Pelawan dan Terlawan tidak pernah tinggal di alamat KTP tersebut pada gugatan asal.
8. Bahwa Gugatan asal (yang didaftarkan tertanggal 28 Januari 2016) pada angka 8 jelas disebutkan/ diakui, bahwa tempat tinggal bersama terakhir antara Penggugat asal/Terlawan dan Tergugat asal/Pelawan pada saat Penggugat asal/Terlawan meninggalkan rumah, adalah di alamat Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09, Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (tempat tinggal / kediaman bersama Pelawan dan Terlawan), sepatut dan sewajarnya, gugatan tidak saja hanya ditujukan pada alamat menurut KTP, tetapi juga pada kediaman atau tempat tinggal terakhir, namun setelah memeriksa alamat pada gugatan awal, hanya mencantumkan alamat Tergugat asal / Pelawan pada alamat Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara **tanpa** menyebutkan tempat tinggal terakhir di Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09, Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, hal tersebut



memastikan **Terlawan tidak dalam itikad baik** dan bertujuan agar Pelawan /Tergugat asal tidak akan pernah dan tidak mungkin dapat menerima pemberitahuan / Relas Panggilan sidang maupun Relas Pemberitahuan Putusan Verstek.

Terlebih-lebih lagi, alamat KTP yang disebut dalam Gugatan adalah alamat KTP yang dibuat dan diurus sendiri oleh orang tua dari Terlawan / Penggugat asal.

9. Bahwa setelah putusan verstek secara resmi diterima dari pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat Verstek, ternyata pula bahwa Putusan Verstek No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, ditetapkan bahwa pemberitahuan putusan verstek harus dilakukan / diberitahukan melalui kantor kelurahan **pada alamat yang sama dengan alamat pada gugatan asal yang alamatnya dibuat oleh orang tua dari Terlawan / Penggugat asal**, dan pemberitahuan putusan ke Kantor Kelurahan juga tidak diterima oleh Pelawan sebagaimana relaas tanggal 12 April 2016 (**Bukti PV-8**) sehingga tidak memenuhi syarat pemberitahuan suatu putusan yang sah dan patut, terlebih lagi bertentangan dengan kebenaran materil, karena Terlawan mengetahui "**kediaman**" atau "**tempat tinggal terakhir**" yang adalah kediaman dan tempat tinggal bersama Terlawan dan Pelawan berada di alamat Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09, Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

Dalam hal demikian ini sesuai konvensi beracara, seharusnya Hakim Perkara Perdata No.40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr (pemutus verstek) memperingatkan Penggugat asal/Terlawan memperbaiki Gugatan dengan alternatif alamat / atau tempat kediaman atau tempat tinggal terakhir untuk bisa sah dilakukan pengiriman panggilan ke kediaman terakhir diketahui, atau paling tidak dalam gugatan haruslah dicantumkan, "**alamat atau kediaman terakhir diketahui di....**". **Hal mana tidak ternyata** dalam Gugatan asal yang tercantum dalam Putusan Verstek *a quo*.

10. Bahwa karena relaas panggilan tidak pernah diberikan secara sah dan patut, maka demi hukum, Pelawan berhak mengajukan Gugatan Perlawanan (*verzet*), karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Hukum Acara Perdata, dan atas Putusan Verstek tersebut terdapat hak Pelawan untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR / Pasal



294 ayat (3) jo. Pasal 153 RBG., oleh karenanya Gugatan Verzet / Perlawanan yang benar dan sah secara hukum dan harus dinyatakan dapat diterima.

11. Bahwa lebih rinci terkait dengan ketidaktahuan Pelawan atas Gugatan Penggugat asal/Terlawan tersebut diuraikan sbb:

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR / Pasal 142 RbB dikutip sbb:

*"Tuntutan (gugatan) perdata pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat/Penggugat/Pelawan, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **ditempat diam** si Tergugat.....dst"*

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, PP No. 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 22 ayat (1) dikutip sbb:

*"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan ditempat **kediaman** Tergugat"*

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sejalan dengan azas *Actor Sequitur Forum Rei*, sudah seharusnya demi hukum Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada kediaman (tempat tinggal) Tergugat secara nyata / *de facto*. Oleh karena itu sudah sepatutnya perlawanan Pelawan dapat diterima dan Gugatan Penggugat asal/Terlawan terhadap Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang diputus tanggal 28 Maret 2016.

- b. Bahwa pada kenyataannya Pelawan (dan juga Terlawan) memiliki kediaman atau bertempat tinggal (senyatanya / *de facto*) di Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09, Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, hal mana juga **diakui sendiri oleh Terlawan/Penggugat asal dalam gugatannya** yang dikutip dalam Putusan Perkara *a quo* di halaman 2 sbb:





*"Maka pada 18 November 2015, Penggugat beserta anak tidak kembali ke tempat tinggal di Central Park Unit Amandine #21-09 yang ditinggali sejak akhir April 2015"*

Bahwa karena nyata diakui dalam gugatan asal tempat kediaman terakhir, dan kemudian dijatuhkan putusan verstek tanpa ada upaya mengirimkan panggilan ke alamat kediaman terakhir, maka jelas perlawanan pelawan sebagai pelawan yang benar dan dapat diterima dan dikabulkan.

- c. Bahwa sejak dari awal pernikahan Pelawan bersama dengan Terlawan **tidak pernah mendiami / tinggal** atau mempunyai rumah di alamat Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebab rumah di alamat tersebut adalah milik orang tua Terlawan yaitu almarhum ayah Bapak Sohod Limmantoro (*in casu* ayah dari Terlawan) dan ibu **Chan PIK Yan** (KTP milik **Chan PIK Yan in casu Ibu** dari Terlawan atau ibu mertua Pelawan; **Bukti PV-9**);
- d. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pelawan dan Terlawan yang dijadikan sebagai domisili Tergugat pada perkara perceraian (gugatan awal) yang tercatat beralamat rumah di Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15 / Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dibuat oleh **Chan PIK Yan** tanpa sepengetahuan Pelawan, halmana dilakukan mengingat sdr **Chan PIK Yan** (*in casu* Ibu dari Terlawan atau ibu mertua Pelawan) adalah Ketua RT wilayah setempat KTP Pelawan dan Terlawan diterbitkan yang ketika itu mengurus penerbitan KTP Pelawan dan Terlawan ke kantor Kelurahan setempat (*in casu* Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan);
- e. Bahwa jikapun benar (*quod non*), alamat Pelawan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan alamat yang dicantumkan pada Gugatan, namun pada kenyataannya Pelawan bertempat tinggal di alamat yang berbeda dengan dalil Gugatan, karena sebagaimana dalil Terlawan sendiri telah mengakui secara sempurna bahwa Pelawan bertempat tinggal (dahulu sejak baru menikah masih tinggal bersama-sama dengan Terlawan) di *Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09* Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat-11470 (lih. dalil Gugatan angka 8) dan dalil Terlawan tersebut diperkuat dengan keterangan



Saksi Terlawan bernama sdri. **Polivia Limmantoro** yang menerangkan sebagaimana dikutip dari putusan hal. 8 sbb;

*"Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Apartemen Central Park",*

Bahwa karena Terlawan mengetahui kediaman / tempat tinggal Pelawan karena memang Pelawan dan Terlawan bertempat tinggal di sana, maka terbukti keliru dan tidak mengirimkan relaas panggilan dan pemberitahuan putusan ke kediaman terakhir Pelawan atau setidaknya tidaknya dialamat "terakhir dikenal" dan hal tersebut menjadi alasan yang sah dan adil menerima perlawanan Pelawan sebagai perlawanan yang benar dan sah.

12. Bahwa karena nyata ada kesengajaan tidak mencantumkan kediaman terakhir Tergugat asal, dan tidak pernah ada relaas panggilan maupun relas pemberitahuan putusan verstek *a quo*, maka baik panggilan, maupun pemberitahuan putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016 dilakukan dengan tidak secara wajar / tidak patut menurut hukum acara, maka oleh karena itu perlawanan ini haruslah dinyatakan sebagai perlawanan / verzet yang benar dan dapat diterima.

#### Tentang Pokok Perkara Gugatan Perlawanan (Verzet)

13. Bahwa apa yang dikemukakan di atas, tentang Syarat Mengajukan Perlawanan, adalah merupakan bahagian dalil yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
14. Bahwa adapun amar putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Perdata No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016, dikutip sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat JOICE LIMMANTORO dengan Tergugat CHANDRA V.L PANGGABEAN, yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2010, dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 385/JP/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Chelsea Reminiscere Panggabean**, perempuan lahir di Singapura, tanggal 28 Februari 2015, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 527/Kel.LN/07/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean** tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk dicatat Buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 726.000 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  15. Bahwa Pelawan keberatan dengan putusan tersebut dan membantah seluruh dalil-dalil Terlawan yang menjadi menjadi dasar Putusan Verstek.
  16. Bahwa dibantah dalil-dalil Gugatan Penggugat asal/Terlawan terhadap Pelawan pada Gugatan terkecuali apa yang secara nyata dan terang diakui.
  17. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan yang dilangsungkan pada tanggal **24 April 2010** berdasarkan agama Kristen yang dilakukan di gereja HKBP Menteng Jakarta dan telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan No: 385/JP/2010 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Jakarta Pusat.
  18. Benar dari perkawinan tersebut diperoleh seorang anak bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**, perempuan, lahir di Singapura, tanggal 28 Februari 2015, selanjutnya disebut Anak.
  19. Bahwa dibantah dalil Gugatan asal tentang pertengkaran, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa pertengkaran yang didalilkan oleh Terlawan, tidak benar dan tidak dalam kualifikasi yang dimaksud oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena tidak pernah ada pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, karena tidak mungkin sepasang suami-istri yang terus menerus bertengkar (*quod non*) dapat melakukan hubungan suami-istri hingga lahirnya anak kandung Pelawan dan Terlawan yang bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean** dengan demikian sudah sepatutnyalah dalil-dalil Terlawan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara lain berbunyi sebagai berikut:
  - d. "Salah satu pihak **melakukan kekejaman atau penganiayaan berat** yang membahayakan pihak yang lain;
  - f. Antara suami dan istri **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;"

Bahwa dari ketentuan yang dikutip tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian adalah adanya kekejaman atau penganiayaan berat atau pertengkaran yang terus menerus tanpa ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah, hal mana telah diuraikan Terlawan dalam gugatannya, namun demikian dalil-dalil Terlawan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Pelawan tidak pernah melakukan penganiayaan berat terhadap diri Terlawan, atas hal ini juga tidak dapat dibuktikan oleh Terlawan.

Bahwa jikapun Terlawan dalam gugatannya mengajukan bukti-bukti pengobatan *vide* P-6, P-7, P-8 dan P-9 kesemuanya merupakan bukti pengobatan jiwa yang penyebabnya tidak pernah diperkuat dengan bukti-bukti klinis maupun dengan keterangan dari tenaga medis yang menangani Terlawan sehingga benar atau tidaknya serta ada atau tidaknya hubungan antara pengobatan jiwa Terlawan sebagai akibat langsung dari perbuatan atau "penganiayaan" Pelawan (*quod non*) tidak terbukti karena hanya merupakan satu bukti yang



berdiri sendiri, sedangkan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian haruslah ada hubungan yang saling menguatkan.

Lagipula, pembuktian antara dalil dan bukti **tidak berkesinambungan**, karena dalil perbuatan penganiayaan berat, berarti mengenai tindakan fisik (*quod non*), sementara bukti yang diajukan masalah pengobatan penyakit terkait jiwa, bukan fisik.

Karena pengobatan jiwa Terlawan bisa saja terjadi karena sebab lain yang bukan berasal dari perbuatan Pelawan yang tidak / belum diketahui. Kalaupun benar, (*quod non*) ada gangguan pada jiwa Terlawan, akan tetapi nyatanya Terlawan tidak dalam pengampunan (*onbekwaam personen*) hal mana terbukti Terlawan mampu memberikan kuasa, atau bisa saja Terlawan memang mengalami sakit kejiwaan tetapi tidak serta merta diakibatkan oleh tindakan Pelawan, karena selama perkawinan Pelawan tidak pernah menganiaya (lalu tangan) kepada Terlawan. Jikapun benar Terlawan menderita sakit jiwa *quod non*, Pelawan sampai saat ini pun tidak pernah menginginkan bercerai dengan Terlawan sekalipun karena sakit jiwa.

**Bahwa jika benar Terlawan pernah menjalani pengobatan kejiwaan maka seharusnya Putusan Verstek menjadi putusan yang keliru**, karena secara hukum tidak dalam keadaan mampu atau membahayakan jiwa dan pendidikan anak jika Terlawan diberikan hak asuh oleh pengadilan atas anak dibawah umur bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**, karena Terlawan sudah mengakui sendiri **(pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna)** bahwa Terlawan bukanlah subjek hukum yang cakap dalam bertindak dalam hal ini sebagai pemegang hak asuh, dan justru sebaliknya Terlawan haruslah diletakkan dibawah pengampunan eks Pasal 433 KUHPdata, yang dikutip sebagai berikut:

*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, .....dst”*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka jelas keliru secara mendasar Putusan Verstek a quo, yang memberikan hak asuh





atas anak kepada Terlawan yang nyata-nyata bermasalah dari segi kejiwaan, dan karenanya Gugatan Penggugat asal/Terlawan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya menjadi alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyerahkan kekuasaan pengasuhan anak bernama Chelsea Reminiscere Panggabean kepada Pelawan.

Bahwa dalam keadaan apapun, Pelawan mencintai Terlawan seutuhnya, dan tidak akan menggugat cerai dan juga akan menolak Gugatan asal tersebut. Pelawan tetap berkomitmen sebagaimana janji pada pemberkatan / pengudusan pernikahan di hadapan hamba Tuhan di Gereja, bahwa tidak akan bercerai / berpisah dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan sehat atau sakit, terkecuali kematian yang memisahkan.

- (2) Terlawan (terbaca dari putusan verstek) tidak pernah membuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada harapan dapat hidup rukun lagi.

Bahwa perbedaan pendapat dalam rumah tangga manapun adalah wajar, apalagi perbedaan mengenai cara pandang menyelesaikan permasalahan pekerjaan yang sama-sama digeluti oleh Pelawan dan Terlawan, karena bagaimanapun, tidak pernah ditemukan perkawinan yang sama sekali tidak ada perbedaan pendapat, disisi lain apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Terlawan yang terkait dengan perselisihan / pertengkaran hanyalah tafsiran sepihak, sesungguhnya hal demikian sebatas perbedaan pendapat dan sudut pandang biasa dan tidak berdasar hukum Terlawan serta merta menjadikan perbedaan pendapat tersebut sebagai alasan yang sah untuk mengajukan Gugatan kepada Pelawan, jika Terlawan menghendaki perubahan sikap tertentu dari Pelawan, maka Pelawan senantiasa akan bersedia memperbaiki diri demi menjaga kerukunan rumah tangga.

Bahwa "pertengkaran" sebagai syarat perceraian sebagaimana **Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975**, telah diatur secara limitatif kualitasnya yaitu haruslah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Hal mana jelas bertentangan dengan fakta yang



ada, sebagaimana telah diuraikan di atas tidak mungkin Pelawan melakukan hubungan suami istri dengan Terlawan hingga lahirnya anak jika terus-menerus terjadi pertengkaran.

Terlebih lagi dari fakta persidangan yang tertuang dalam Putusan Verstek, juga tidak pernah membuktikan sejak kapan, hingga kapan dan berapa lama sifat pertengkaran yang terus menerus terjadi, hal ini menjadi **sangat penting** karena tidak semua jenis pertengkaran dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai, atau secara berlebihan menjadikan "setiap" pertengkaran (termasuk perbedaan pendapat yang bersifat sepele) menjadi alasan hukum untuk menggugat cerai, hal tersebut sejalan dengan prinsip mempersulit perceraian yang dimanifestasikan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") yang dikutip sbb:

*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri."*

Dari ketentuan di atas, maka tidak terbukti ada cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perkara No. 40/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Utr yang diajukan Terlawan.

Lebih lanjut, adapun pertengkaran antara Pelawan dengan Terlawan sesungguhnya jarang terjadi sebagaimana keterangan Saksi sdri **POLIVIA LIMMANTORO** (dibawah janji) dikutip dari putusan verstek hal. 8 sbb:

*"...., dalam seminggu bisa 2 kali bertengkar"*

Dari keterangan Saksi **POLIVIA LIMMANTORO** tersebut walaupun lah benar (*quod non*) terbukti bahwa pertengakaran yang terjadi bukanlah yang sifatnya terus-menerus melainkan hanya terjadi 2 kali (eks Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), sehingga tidak terbukti adanya pertengkaran yang terus-menerus terjadi yang tidak memberikan harapan akan hidup rukun kembali.

Sekalipun demikian, keterangan Saksi **POLIVIA LIMMANTORO** tersebut sangat diragukan karena tidak masuk akal sehat., bagaimana mungkin saksi menyaksikan sendiri pertengaran sebagaimana diterangkan saksi, padahal Saksi **POLIVIA**



**LIMMANTORO** sendiri tidak pernah tinggal bersama-sama dengan Pelawan dan Terlawan.

Bahwa karena Gugatan asal Terlawan tidak mampu membuktikan dalilnya dan nyata ada kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara maka sudah sepatutnya Gugatan Terlawan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, dan sebaliknya perlawanan / *verzet* Pelawan a *quo* sepatutnya diterima untuk seluruhnya.

- (3) Terlawan mengacuhkan upaya Pelawan untuk memperbaiki keadaan.

Bahwa tidak benar dan dibantah jika Terlawan mendalilkan bahwa Pelawan tidak berusaha untuk menjemput Terlawan (dalil Gugatan angka 10) karena faktanya sebagai berikut:

- Pelawan telah mengirimkan pesan singkat dan ratusan surat elektronik (satu bundle; vide Bukti PV-3), guna membujuk Terlawan untuk pulang.
- Pelawan sejak bulan November 2015 telah berulang kali (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orangtua Pelawan) mendatangi kediaman orangtua Terlawan untuk mengirimkan kebutuhan-kebutuhan dasar anak Pelawan tersebut, sebagaimana kedatangan Pelawan antara lain sebagai berikut:
  - Tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB;
  - Tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIB;
  - Tanggal 2 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB;
  - Tanggal 8 Febuari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun kedatangan Pelawan tidak ditanggapi Terlawan dan sejak sekitar bulan Januari 2016 hingga saat ini kiriman dari Pelawan selaku ayah dari anak dibawah umur ditolak oleh pembantu rumah tangga yang konon atas permintaan Terlawan.

- (4) Tidak benar Pelawan sering memarahi/ memaki-maki Terlawan. Dibantah dalil Gugatan terkait dengan tindakan Pelawan sering memarahi/ memaki-maki (Gugatan angka 3 s/d 8) karena selain tidak ada saksi yang menguatkan dalil-dalil Gugatan tersebut, saksi-saksi Terlawan pun menerangkan bahwa “pertengkaran-pertengkaran” yang diketahui oleh saksi (*in casu* saksi **POLIVIA**



**LIMMANTORO**) hanya berasal dari *curhatan* Terlawan kepada Saksi (*testimonium de audito*) dan sedangkan keterangan Saksi **DZAKIROH** justru tidak objektif karena Saksi **DZAKIROH** mengakui sendiri bahwa sejak lahirnya anak Terlawan dan Pelawan hingga pada saat Terlawan dan Pelawan pisah rumah, dan sampai dengan diajukan Gugatan *a quo* Saksi **DZAKIROH** menerima nafkah/gaji dari Terlawan sehingga keterangan Saksi **DZAKIROH** seharusnya ditolak atau setidaknya keterangan saksi **DZAKIROH** tidak diberikan dibawah sumpah.

- (5) Pelawan adalah suami dan ayah yang bertanggung jawab Bahwa baik selama perkawinan berlangsung hingga perginya Terlawan dari rumah tinggal bersama dengan membawa anak, tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik dan bertanggungjawab dengan rutin setiap bulan memberikan nafkah kepada Terlawan besarnya antara Rp.20.000.000 - Rp.70.000.000,-, sebagaimana terinci dalam bukti transfer dari Pelawan (a.n. Chandra Panggabean) ke rekening **BANK BCA No. 8705038399 a.n. JOICE LIMMANTORO** (*in casu* Terlawan) sebagai berikut:

- 5.1 Bukti transfer tanggal 19 November 2015, sebesar Rp 20.000.000,- (**Bukti PV-10**);
- 5.2 Bukti transfer pembayaran Kartu Kredit BCA a.n. JOICE LIMMANTORO tanggal 19 November 2015, sebesar Rp 4.000.000 (**Bukti PV-11**);
- 5.3 Bukti transfer tanggal Desember 2015, sebesar Rp 25.000.000 (**Bukti PV-12**);
- 5.4 Bukti transfer tanggal 5 Desember 2015, sebesar Rp 25.000.000 (**Bukti PV-13**);
- 5.5 Bukti transfer tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp 50.000.000 (**Bukti PV-14**);
- 5.6 Bukti transfer tanggal 6 Februari 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-15**);
- 5.7 Bukti transfer tanggal 15 Februari 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-16**);
- 5.8 Bukti transfer tanggal 2 Maret 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-17**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9 Bukti transfer tanggal 23 Maret 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-18**);
- 5.10 Bukti transfer pembayaran Kartu Kredit BCA Kartu Kredit BCA a.n. JOICE LIMMANTORO tanggal 12 Maret 2016, sebesar Rp 2.689.832 (**Bukti PV-19**);
- 5.11 Bukti transfer tanggal 7 April 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-20**);
- 5.12 Bukti transfer tanggal 22 April 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-21**);
- 5.13 Bukti transfer bulan Mei 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-22**);
- 5.14 Bukti transfer tanggal 25 Mei 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-23**);
- 5.15 Bukti transfer tanggal 9 Juni 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-24**);
- 5.16 Bukti transfer pembayaran Kartu Kredit BCA Kartu Kredit BCA a.n. JOICE LIMMANTORO tanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 6.671.035 (**Bukti PV-25**);
- 5.17 Bukti transfer tanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-26**);
- 5.18 Bukti transfer tanggal Juli 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-27**);
- 5.19 Bukti transfer tanggal 30 Juli 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-28**);
- 5.20 Bukti transfer pembayaran Kartu Kredit BCA Kartu Kredit BCA a.n. JOICE LIMMANTORO tanggal 30 Juli 2016, sebesar Rp 13.582.981 (**Bukti PV-29**);
- 5.21 Bukti transfer tanggal 17 Agustus 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-30**);
- 5.22 Bukti transfer tanggal 31 Agustus 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-31**);
- 5.23 Bukti transfer tanggal 22 September 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-32**);
- 5.24 Bukti transfer tanggal 3 Oktober 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-33**);
- 5.25 Bukti transfer tanggal 18 Oktober 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-34**);

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.26 Bukti transfer tanggal 31 Oktober 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-35**);
- 5.27 Bukti transfer tanggal 18 November 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-36**);
- 5.28 Bukti transfer tanggal 30 November 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-37**);
- 5.29 Bukti transfer tanggal 16 Desember 2016, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-38**);
- 5.30 Bukti transfer tanggal 31 Desember 2016, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-39**);
- 5.31 Bukti transfer tanggal 14 Januari 2017, sebesar Rp 30.000.000 (**Bukti PV-40**);
- 5.32 Bukti transfer tanggal 31 Januari 2017, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-41**);
- 5.33 Bukti transfer pembayaran tagihan ponsel pascabayar Telkomsel a.n. JOICE LIMMANTORO tanggal 31 Januari 2017, sebesar Rp 412.500 (**Bukti PV-42**);
- 5.34 Bukti transfer pembayaran tagihan ponsel pascabayar Telkomsel a.n. JOICE LIMMANTORO tanggal 31 Januari 2017, sebesar Rp 289.000 (**Bukti PV-43**);
- 5.35 Bukti transfer tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 20.000.000 (**Bukti PV-44**);
- 5.36 Bukti transfer tanggal 24 Februari 2017, sebesar Rp 15.000.000 (**Bukti PV-45**);
- 5.37 Bukti transfer tanggal 28 Februari 2017, sebesar Rp 15.000.000 (**Bukti PV-46**);
- 5.38 Bukti transfer tanggal 31 Maret 2017, sebesar Rp 50.000.000 (**Bukti PV-47**);

Dengan demikian Terlawan telah menerima uang dari Pelawan sejumlah total Rp 847.645.346

Bahwa Saksi yang diajukan Terlawan yaitu saksi sdri **POLIVIA LIMMANTORO** telah mengakui sendiri bahwa Pelawan kerap transfer uang kepada Terlawan sebagaimana keterangan yang dikutip dari hal. 8 Putusan *a quo*:

*“bahwa setahu saksi selama pisah rumah Tergugat pernah transfer uang ke Penggugat tetapi besarannya selalu berubah-ubah”*



Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pelawan adalah suami yang beritikad baik yang menjalankan kewajibannya dan cakap/dalam kapasitas mampu untuk menafkahi istri dan anaknya dengan penuh bertanggung jawab (Eks Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan).

Bahwa sebaliknya Terlawan secara impisit selain mengakui tidak dalam kapasitas mampu, juga tidak menghargai Pelawan, terbukti dari dalil Terlawan sendiri yang mengakui bahwa walau telah dibujuk untuk pulang oleh Pelawan namun tetap mengacuhkannya (gugatan asal angka 10).

Selain hal tersebut di atas yang telah membuktikan bahwa sesungguhnya Terlawan lah yang tidak menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagai istri yang baik, dengan tega membawa anak meninggalkan Pelawan selaku ayah kandung, dan juga menutup segala akses anak bertemu dengan ayahnya, sebagai tindakan yang tidak baik terhadap anak karena telah menghilangkan hak hukum anak satu-satunya untuk menerima kasih sayang dan perhatian dari ayahnya, karena semenjak Terlawan meninggalkan rumah tinggal bersama, hampir setiap hari Pelawan berusaha menemui Terlawan di rumah tinggal Terlawan yaitu rumah orang tua Terlawan, namun belum pernah sekalipun mau menerima untuk berjumpa sampai dengan saat ini.

Namun demikian, Pelawan tidak berkehendak bercerai dengan Terlawan, karena selama ia manusia sehat bahkan yang sudah sakit jiwa sekalipun selalu dapat berubah kearah perbaikan dan kedamaian.

Bahwa walaupun terjadi perselisihan kedua orang tua (Pelawan dengan Terlawan) namun dari segi apapun perselisihan terjadi, tidak menjadi alasan pembenaran menjauhkan apalagi memisahkan anak dari orang tuanya, karena ada konsekwensi psikologis bagi pertumbuhan mentalitas anak selain konsekwensi juridis.

- (6) Bahwa selain dari uang nafkah yang dikirimkan tiap bulan oleh Pelawan, juga masih tetap mengambil uang tabungan yang disimpan di rekening Pelawan pada Bank DBS Cabang Singapura dengan **Rekening No: 1090010965** (laporan neraca



keuangan Pelawan; **Bukti PV-48 dan PV-49**), dengan jumlah yang ditarik oleh Terlawan, antara lain sebagai berikut:

- Penarikan tanggal 20 November 2015 sejumlah SGD 32.000 (dengan kurs pada saat itu, SGD 1 = Rp 9.664,88 maka ekuivalen dengan Rp 309.276.160);
- Penarikan tanggal 21 November 2015 sejumlah SGD 36.000 (dengan kurs pada saat itu, SGD 1 = Rp 9.664,88 maka ekuivalen dengan Rp 347.935.680);
- Penarikan tanggal 5 Januari 2016 sejumlah SGD 56.670 (dengan kurs pada saat itu, SGD 1 = Rp 9.731,80 maka ekuivalen dengan Rp 551.501.106)

Bahwa selain pengambilan uang di rekening Bank DBS *vide* Bukti PV-48 dan PV-49, Terlawan juga pernah menarik uang dengan rincian sbb:

- a. Pada tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 354.700.000 dari Rekening Bank DBS Cabang Jakarta Pantai Indah Kapuk Rekening **No: 1120023940 (Bukti PV-50)**.
- b. Pada tanggal 19 November 2015 sebesar SGD 2.580 dari Rekening Bank DBS Cabang Jakarta Pantai Indah Kapuk Rekening **No: 1150138635 (Bukti PV-51)** (dengan kurs pada saat itu, SGD 1 = Rp 9.672,14 maka ekuivalen dengan Rp 24.954.121,2).

Sehingga uang yang telah diterima oleh Terlawan dari Pelawan *vide* bukti PV-10 sampai dengan PV-51 seluruhnya berjumlah **Rp 2.081.312.415,2**

- (2) Perceraian Tidak Diperbolehkan Menurut Hukum Agama Kristen.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikutip sbb:

*"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."*

Dihubungkan dari ketentuan tersebut di atas, bahwa perkawinan dilangsungkan menurut hukum dan agama / kepercayaan masing-masing, maka hukum agama menjadi acuan dalam menimbang dikabulkan / tidaknya Gugatan Perceraian. Secara hukum agama yang dipeluk oleh Pelawan



dan Terlawan telah diatur sebagaimana bunyi Kitab Injil Matius 19:6, dikutip sbb:

*“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, **tidak boleh diceraikan** manusia.”*

Dengan demikian, karen hukum agama Kristen Protestan yang dianut oleh Pelawan dan Terlawan tidak mengizinkan adanya perceraian, maka seharusnya gugatan asal Terlawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

(3) Bahwa dari dalil dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada pokoknya dapat dibuktikan antara lain sbb:

- a) Gugatan Perlawanan (*verzet*) Pelawan adalah adalah Gugatan Perlawanan (*verzet*) yang sah;
- b) Pelawan adalah suami dan sekaligus ayah yang baik dan bertanggung jawab;
- c) Tidak benar dan tidak terbukti ada pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan yang tidak memberikan harapan adanya hidup yang rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- d) Terlawan mengaku menderita sakit jiwa, sehingga apapun alasannya, demi keselamatan pertumbuhan jiwa anak dan alasan hukum tidak berhak karena alasan sakit bidang kejiwaan tidak mampu untuk menjadi seorang yang berkemampuan menerima hak asuh anak dibawah umur bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**.
- e) Dengan mengajukan Gugatan Perceraian secara diam-diam, Terlawan nyata-nyata menunjukkan itikad tidak baik sebagai istri dan ibu, terlebih dengan tindakan-tindakan Terlawan yang:
  - hendak menjauhkan anak (padahal anak mempunyai hak) untuk bertemu, diasuh dan menerima kasih sayang dari ayah kandungnya,
  - menghilangkan hak Pelawan untuk mengasuh, bertemu / menjenguk atau memberikan kasih sayang Pelawan kepada anak kandungnya sendiri.

Dengan demikian terbukti bahwa Terlawan tidak pantas diberikan hak asuh atas Anak atau dengan kata lain sebaiknya



jikapun kelak terbukti bahwa perkawinan antara Pelawan dan Terlawan memang terbukti tidak dapat lagi dipertahankan maka permohonan / petitum pada Gugatan Asal dari Terlawan harus ditolak untuk menjadi pemegang / penerima hak asuh atas Anak dibawah umur bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**.

20. Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan kepada Pelawan, maka patut diduga Terlawan tidak beritikad baik karena berusaha agar Pelawan tidak menghadiri dan membela kepentingan perdata di sidang perkara tersebut.
21. Bahwa tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan perkawinan Pelawan dengan Terlawan putus karena perceraian, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan perlawanan Pelawan dan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016, yang diputus tanpa kehadiran Tergugat asal / Pelawan (verstek);
22. Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan sehingga cara terbaik harus terjadi perceraian karena putusan pengadilan, maka mohon kepada Pengadilan untuk memutuskan, menunjuk dan menetapkan Pelawan sebagai pihak yang menjadi wali dengan hak asuh yang sah secara hukum atas anak dibawah umur bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**.

## Tentang Tuntutan Nafkah Alimentasi Anak

23. Bahwa berdasarkan Gugatan asal yang menimbulkan amar angka 5 Putusan *Verstek a quo* menyatakan kewajiban Pelawan memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang bernama bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean** sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Terlawan, **adalah bukti bahwa Terlawan tidak dalam kapasitas mampu membesarkan anak dibawah umur** dari hasil perkawinan, sedangkan Pelawan dalam keadaan mampu, siap mencukupi kebutuhan materi maupun pendidikan moral dan kejiwaan anak dibawah umur tersebut.
24. Bahwa karena nyata Penggugat asal/Terlawan tidak mampu membesarkan anak dan juga nyata mengaku terindikasi jiwanya terganggu (sakit jiwa/sakit ingatan), maka demi kebaikan dan masa





depan anak tersebut, Pengadilan sepatut dan sewajarnya memutuskan, untuk menunjuk dan menetapkan Pelawan sebagai wali dan pengasuh dari anak yang bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean** dengan memberi hak Terlawan pada waktu-waktu tertentu untuk menemui, berjumpa dan memberikan kasih sayang secara berkala namun tetap terkoordinasi dengan Pelawan semula Tergugat, sepanjang kesehatan jiwa Terlawan tidak mengancam atau mempengaruhi pertumbuhan anak.

25. Bahwa sejak Terlawan meninggalkan rumah tinggal bersama dengan membawa anak, hingga saat ini Pelawan tidak pernah bisa bertemu dengan anak dibawah umur bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**, hal mana selain menyiksa Pelawan, juga mengancam pertumbuhan mental anak tersebut.

26. Bahwa dikhawatirkan anak tersebut semakin lama semakin tidak mengenal Pelawan sebagai ayah kandungnya, maka kiranya beralasan hukum apabila Pengadilan lebih dahulu menetapkan suatu putusan pendahuluan (provisionil) yang menetapkan bahwa Pelawan selaku ayah dari anak dibawah umur demi hukum berhak berjumpa dan memberikan kasih sayangnya kepada anak yang bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean**, hingga perkara ini beroleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

27. Bahwa dikhawatirkan, sikap tidak memperdulikan dan menjauhkan anak dari ayahnya (Pelawan) akan mengganggu pertumbuhan kejiwaan anak dan kesejahteraannya, dan dikhawatirkan akan timbul masalah hukum baru bilamana Pelawan memaksakan diri untuk bertemu dan memberikan kasih saya kepada anak **Chelsea Reminiscere Panggabean**, maka demi pertumbuhan anak, rasa keadilan, dan keterbukaan kembali rukun Rumah perkawinan Pelawan dan Terlawan, maka mohon putusan pendahuluan (profisionil) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menetapkan bahwa Pelawan dan Terlawan mempunyai hak yang sama berhubungan, berkomunikasi, mengasuh/ membesarkan, menyalurkan kasih sayang kepada anak dibawah umur **Chelsea Reminiscere Panggabean**, hingga adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan seluruh uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan tersebut di atas, bersama ini Pelawan mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memutus perkara *verzet* ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISIONIL:

1. Menerima Permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa Pelawan/Tergugat dan Terlawan mempunyai hak yang sama berhubungan, berkomunikasi, memelihara / membesarkan, menyalurkan kasih sayang kepada anak dibawah umur **Chelsea Reminiscere Panggabean**, hingga adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### DALAM POKOK PERKARA:

#### PRIMER :

1. Menerima Perlawanan (*verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Mengabulkan perlawanan (*verzet*) Pelawan untuk seluruhnya
4. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016;
5. Menolak seluruhnya Gugatan asal Terlawan yang terdaftar dalam register perkara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut. tertanggal 28 Januari 2016 untuk seluruhnya;
6. Biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER

Bilamana Pengadilan berpendapat cukup bukti bahwa perkawinan Pelawan dengan Terlawan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dijatuhkan putusan untuk perceraian atas perkawinan Pelawan dengan Terlawan, dalam perkara ini, maka mohon pengadilan memutuskan; hak perwalian dan pengasuhan anak diserahkan pada Pelawan, dengan hak bagi Terlawan pada waktu-waktu tertentu untuk menemui, berjumpa dan memberikan kasih sayang secara berkala kepada anak dibawah umur bernama **Chelsea Reminiscere Panggabean** namun terkoordinasi dengan Pelawan.

#### PRIMER dan SUBSIDER

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perlawanan dari Pelawan dari perkara tersebut, Kuasa Terlawan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Terlawan (Penggugat) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan (Tergugat) yang tertulis didalam Perlawanan (*verzet*) ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan (Penggugat).

**A. Surat Perlawanan yang diajukan Pelawan (Tergugat) didalam Tanggal Surat Perlawanan dan Tanggal Surat Kuasa Khususnya Adalah Cacat Formil Dan Tidak Berdasar Hukum.**

1. Bahwa ternyata didalam Surat Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya tertulis tanggal "29 Mei 2016". Sedangkan, ternyata didalam Surat Kuasa Khusus tertulis tanggal "22 Mei 2017". Maka, terhadap kedua penanggalan tersebut telah nyata terdapat kekeliruan besar didalam syarat formil pengajuan suatu perkara.
2. Bahwa hal tersebut didasari oleh logika hukum sederhana yaitu bagaimana mungkin Penanggalan suatu Surat Gugatan dan/atau Surat Perlawanan dan/atau Surat Permohonan dapat berlaku surut atau "dirancang" untuk mundur kebelakang di Tahun 2016??? Sedangkan, Penanggalan suatu Surat Kuasa Khusus yang Kuasa mana diberikan oleh Principal kepada Kuasa Hukumnya terhitung sejak di Tahun 2017???

Dengan kata lain, "Penanggalan Surat Kuasa Khusus" harus berada diawal sebelum "Penanggalan Surat Perlawanan dan/atau Gugatan dan/atau Permohonan".

3. Bahwa atas dalil Terlawan (Penggugat) tersebut diatas sudah semestinya Penanggalan didalam Surat Perlawanan dan Surat Kuasa Khusus dinyatakan Cacat Formil dan Tidak Berdasar Hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) semestinya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Hal tersebut diatas sangat berdasar hukum sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 359 K/PDT/1992** yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember 1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat kuasa tersebut."

**B. Perlawanan Yang Diajukan Pelawan (Tergugat) Telah Melampaui Masa Daluwarsa (Rechtsverwerking) Sejak Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. Tertanggal 28 Maret 2016 Telah Berkekuatan Hukum Tetap.**

4. Bahwa materi (objek) Perlawanan (verzet) ini yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) adalah perihal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. yang telah diputus secara *Verstek* atau tanpa adanya kehadiran Tergugat (Pelawan) mesti Tergugat (Pelawan) telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.

Putusan mana tersebut telah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang terdiri atas **INRAWALDI, S.H., M.H. (sebagai Hakim Ketua), USAHA GINTING, S.H., M.H. dan SIHOL BOANG MANALU, S.H., M.H. (masing-masing sebagai Hakim Anggota)** pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016.

5. Bahwa Putusan mana tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat **JOICE LIMMANTORO** dengan Tergugat **CHANDRA V. L. PANGGABEAN** yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2010, dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 385/JP/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN**, Perempuan, lahir di Singapura, tanggal 28 Februari 2015, sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 527/Kel.LN/07/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi Anak yang bernama CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  - 6) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk dicatat pada Buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu;
  - 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
6. Bahwa terhadap Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. yang telah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim tersebut diatas saat itu sejak hari Senin pada tanggal 28 Maret 2016 telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) dan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate accipitur*) sejak 14 (empat belas) hari dihitung saat Putusan mana tersebut diucapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim tersebut diatas, yaitu sejak pada tanggal 10 April 2016 (perhitungan kalender) dan/atau sejak pada tanggal 12 April 2016 (perhitungan hari kerja).
7. Bahwa Putusan mana tersebut diatas telah menjadi Rumusan Dasar Yuridis oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian Nomor 40/JU/PC/2016 tertanggal 16 Mei 2016.
8. Bahwa atas perhitungan 14 (empat belas) hari sebagaimana tertuang pada Angka 6 dan 7 tersebut diatas dan telah terbitnya Kutipan Akta Perceraian Nomor 40/JU/PC/2016 sejak tanggal 16 Mei 2016, maka Perlawanan (*verzet*) yang diajukan Pelawan (Tergugat) telah melampaui masa daluwarsa (*rechtsverwerking*).
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia; pada bagian IV. tentang Putusan bij verstek poin (e)

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa perihal “Tenggang Waktu” mengajukan Perlawanan (verzet) terhadap Putusan verstek adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 HIR berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

*“Jika pemberitahuan putusan kepada Tergugat sendiri, maka tenggang waktu untuk verzet 14 hari setelah pemberitahuan tersebut. Jika pemberitahuan tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri (via Lurah atau Kepala Desa), maka tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan sesudah dilakukan teguran atau aanmanning. Apabila dalam aanmanning Tergugat tidak hadir, tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan setelah dilaksanakan Sita Eksekusi (Pasal 197 HIR). Dalam hal dijalankannya eksekusi riil, maka berdasarkan Pasal 83 Rv, pada saat eksekusi dijalankan verzet masih dapat diajukan”.*

10. Bahwa mengingat dan memperhatikan secara seksama **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2584K/Pdt/1986 tertanggal 14 April 1988** yang berbunyi :

*“Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Sehingga Perlawanan (verzet) ini telah melampaui masa daluwarsa (*rechtsverwerking*) dan semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**C. Gugat Perlawanan Yang Diajukan Oleh Pelawan (Tergugat) Adalah Tidak Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata.**

11. Bahwa mempelajari dengan seksama keseluruhan Posita (fundamentum petendi) yang telah diuraikan didalam Perlawanan (verzet) ini dari Pelawan (Tergugat) dan keseluruhan Petitum (tuntutan) yang diuraikan didalamnya ternyata tidak hubungan satu sama lain atau keduanya saling bertentangan.
12. Bahwa hal tersebut didasari dari penyusunan atau formulasi Perlawanan (verzet) ini yang dirumuskan oleh Pelawan (Tergugat) adalah tentang “Suatu Perlawanan atau Verzet Terhadap Suatu Putusan Verstek”. Artinya adalah perlawanan “verzet” yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) dirumuskan dengan maksud dan tujuan untuk menggugat adanya suatu kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pemanggilan atau *Relaas* yang ditujukan kepada Pelawan atau Tergugat saat itu, dengan kata lain suatu Perlawanan “verzet” ini adalah bersifat formil dan BUKAN termasuk kedalam pemeriksaan terhadap Pokok Perkara (materiil).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa didalam Posita (fundamentum petendi) yang telah diuraikan didalam Perlawanan (*verzet*) ini tertulis perihal dalil “Kewenangan Kompetensi Pengadilan Dalam Gugatan Perceraian”, yang saat itu diajukan oleh Terlawan (Penggugat) Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan didasarkan alamat Pelawan (Tergugat) dan Terlawan (Penggugat) yang sesuai tertera pada alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya tersebut yaitu : Jalan Mediterania Boulevard No. 21, RT. 015, RW. 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara adalah sudah tepat dan berdasar hukum.
14. Bahwa “Kewenangan Kompetensi Pengadilan Dalam Gugatan Perceraian” yang diajukan oleh Terlawan (Penggugat) saat itu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah memang didasarkan pada alamat yang bersumber pada suatu identitas resmi dari Terlawan (Penggugat) dan Pelawan (Tergugat) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau Kartu Tanda Rumah/Kartu Keluarga (KK) dan BUKAN didasari pada alamat riil (domisili) dari Pelawan (Tergugat) saat itu.
15. Bahwa terhadap Posita (fundamentum petendi) yang telah diuraikan didalam Perlawanan (*verzet*) ini terkait “Kewenangan Kompetensi Pengadilan Dalam Gugatan Perceraian” yang dianggap keliru oleh Pelawan (Tergugat) sehingga terlihat tidak ada hubungan satu sama lain, bahkan saling bertentangan dengan apa yang tertuang pada Petitum (tuntutan) didalam Perlawanan (*verzet*) ini.
16. Bahwa terhadap dalil Terlawan (Penggugat) sebagaimana tertuang pada Angka 11 hingga 15 tersebut diatas sehingga terlihat jelas bahwa Pelawan (Tergugat) didalam penyusunan Perlawanan (*verzet*) ini antara Petitum (tuntutan) dengan Posita (fundamentum petendi) tidak ada hubungan satu sama lain dan bahkan keduanya saling bertentangan, baik dilihat dari rumusan faktanya maupun segi hukumnya. Oleh karena hal tersebut, Perlawanan (*verzet*) dari Pelawan (Tergugat) ini semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Hal tersebut dikuatkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982** yang berbunyi :

*“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya.*

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : "Gugatan tidak dapat diterima".*

**D. Gugat Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) adalah Kabur.**

17. Bahwa mempelajari keseluruhan Perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) ini khususnya yang tertuang didalam *Posita* (*fundamentum petendi*) yaitu sebagaimana tertulis didalam "Tentang Syarat Mengajukan Perlawanan (*verzet*)" ternyata TIDAK TERTULIS perihal ketentuan mana yang secara formil yuridis menjadi pertimbangan hukum bagi Pelawan (Tergugat) untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. yang telah diputus secara *Verstek* pada hari Senin pada tanggal 28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*).
18. Bahwa perihal "Tentang Syarat Mengajukan Perlawanan (*verzet*)" ini yang menjadi dalil Pelawan (Tergugat) terhadap dasar pertimbangan yuridis untuk mengajukan "Verzet" lebih banyak terfokus mengupas perihal "Pokok Perkara" yang mana didalamnya sesungguhnya telah memasuki ranah pembahasan materiil. Semestinya, Pelawan (Tergugat) lebih khusus terfokus pada dalil pertimbangan formil yuridis yang menjadi dasar hukum ketentuan syarat untuk mengajukan Perlawanan (*verzet*) ini.
19. Kekaburan formulasi Perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) ini menjadi bertambah kabur apabila dilihat dengan seksama sebagaimana yang tertuang didalam *Petitum* (*tuntutan*) didalamnya yaitu sebagai berikut :

**DALAM PROVISIONIL :**

1. Menerima Permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa Pelawan/Tergugat dan Terlawan mempunyai hak yang sama berhubungan, berkomunikasi, memelihara / membesarkan, menyalurkan kasih sayang kepada anak dibawah umur **Chelsea Reminiscere Panggabean**, hingga adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMER :**

1. Menerima Perlawanan (*verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Mengabulkan perlawanan (*verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016;
5. Menolak seluruhnya Gugatan asal Terlawan yang terdaftar dalam register perkara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut. tertanggal 28 Januari 2016 untuk seluruhnya:
6. Biaya perkara menurut hukum.

20. Bahwa terhadap *Petitum (tuntutan)* khusus pada angka (5) tersebut diatas sangat tidak berdasar hukum dimasukkan ke dalam bagian dari *Petitum (tuntutan)* didalam Perlawanan (*verzet*) ini. Hal ini didasari dengan pertimbangan yuridis bahwa didalam perkara Perlawanan (*verzet*) hanya memuat ketentuan-ketentuan perihal syarat formil dan pertimbangan formil yuridis, BUKAN perihal materiil atau masuk ranah "Pokok Perkara".

21. Bahwa terhadap *Petitum (tuntutan)* didalam Perlawanan (*verzet*) yang dituntut oleh Pelawan (Tergugat) membingungkan dan tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusannya yang dibagi kedalam 2 (dua) *petitum (tuntutan)* yaitu "Dalam Provisionil" dan "Dalam Pokok Perkara" yang keduanya mengandung 2 (dua) tuntutan yang serupa.

22. Bahwa bilamana Putusan Yang Mulia Majelis Hakim menerima perkara Perlawanan (*verzet*) ini maka gugatan asal Terlawan (Penggugat) akan kembali seperti semula sebagaimana awal diajukan gugatan oleh Penggugat (Terlawan) dan TIDAK BISA diminta atau dituntut oleh Pelawan (Tergugat) untuk ditolak atau dihilangkan sebagaimana ketentuan yang telah diatur didalam SEMA Nomor 9 Tahun 1964 tentang "Putusan Verstek".

23. Bahwa atas dalil Terlawan (Penggugat) sebagaimana tertuang pada Angka 17 hingga 22 tersebut diatas, maka Perlawanan (*verzet*) ini mengalami kekaburan antara *Posita (fundamentum petendi)* dan *Petitum (tuntutan)* sehingga dapat dinyatakan sebagai Perlawanan (*verzet*) yang kabur (*obscuur libel*).

24. Bahwa terhadap kekaburan didalam Perlawanan (*verzet*) ini sudah selayaknya Perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal tersebut dikuatkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2146 K/Pdt/1986 tertanggal 21 November 1990** berbunyi :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bilamana perlawanan verzet yang diajukan oleh Tergugat (Pelawan) terhadap Putusan verstek secara Formil dapat diterima oleh Hakim, mana tahap selanjutnya Hakim akan memeriksa "gugatan semula" yang diajukan oleh Penggugat (Terlawan). Dalam pemeriksaan ini, Terlawan berkedudukan sebagai Penggugat dan Pelawan tetap sebagai Tergugat".*

**E. Alamat Yang Ditulis Didalam Suatu Surat Gugatan Adalah Alamat Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Adalah SAH Dan Berdasar Hukum Sebagai Suatu Sumber Dokumen Atau Akta Resmi Dan Merupakan Alamat Legal, BUKAN Berdasarkan Pada Alamat Riil (Domisili) Atau Lokasi Keberadaan.**

25. Bahwa tertuang didalam Perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) perihal "Tentang Syarat Mengajukan Perlawanan (Verzet)" khususnya pada angka (9) yang berbunyi :

*"Bahwa seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa benar secara administrasi gugatan awal menggunakan alamat Tergugat dan Penggugat di Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebagai alamat KTP dan administrasi kependudukan, namun Terlawan mengetahui bahwa Pelawan dan Terlawan tidak pernah tinggal di alamat KTP tersebut pada gugatan asal".*

26. Bahwa sebagaimana tertuang didalam Perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat) menuliskan alamat Pelawan (Tergugat) adalah alamat yang saat ini keberadaannya (alamat riil/domisili) dan BUKAN alamat yang bersumber pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pelawan (Tergugat) yaitu :

*"Pulomas Residence, Blok I No. 1, Jl. Pulomas Timur Raya Rt. 12 Rw. 06, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur".*

27. Bahwa ternyata Pelawan (Tergugat) menuliskan alamat Terlawan (Penggugat) dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terlawan (Penggugat) yaitu 3172024906840005 dengan mencantumkan alamat yang keliru (berbeda) dan BUKAN alamat yang tertera pada sumber Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terlawan (Penggugat) tersebut yaitu :

*"Apartemen Central Park Unit Amandine #21-09 Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat terakhir*

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*diketahui berada di alamat Jl. Mediterania Boulevard No. 21, Rt. 15/Rw. 07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara”.*

28. Bahwa alamat sesungguhnya Terlawan (Penggugat) sebagaimana bersumber pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3172024906840005 adalah :

*“Jalan Mediterania Boulevard Nomor 21, RT. 015, RW. 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta”.*

29. Bahwa terhadap persoalan “Alamat” yang manakah yang sah dan berdasar hukum yang menjadi pedoman untuk dimasukkan kedalam suatu surat gugatan, permohonan dan/atau suatu perlawanan atau bantahan, maka melalui eksepsi ini Terlawan (Penggugat) berpedoman pada **M. Yahya Harahap, S.H. didalam bukunya berjudul : “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” perihal Formulasi Surat Gugatan tentang Alamat atau Tempat Tinggal** dituliskan didalamnya pada Halaman 55 adalah :

*“Sumber Keabsahan Alamat terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal yaitu :*

- *Bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga/Kartu Keluarga (KK) ;*
- *Bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama.*

*Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.”*

30. Bahwa masih berpedoman pada **M. Yahya Harahap, S.H. didalam bukunya berjudul : “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” perihal Formulasi Surat Gugatan tentang Alamat atau Tempat Tinggal** perihal Perubahan Alamat Tergugat Sesudah Gugatan Diajukan dituliskan didalamnya pada Halaman 55-56 adalah :

*“Apabila terjadi perubahan alamat Tergugat sesudah gugatan diajukan Penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil (domisili) Tergugat adalah :*

- *Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsahan gugatan ;*



- Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)."

"Rasio yang terkandung dalam penerapan yang dijelaskan diatas, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari Tergugat. Sebab kalau perubahan alamat sesudah gugatan diajukan dibenarkan mengakibatkan gugatan cacat formil, perubahan itu akan dimanfaatkan Tergugat yang beriktikad buruk untuk melumpuhkan dan mempermainkan Penggugat dan Peradilan. Cara Tergugat memperolok peradilan, dengan jalan saat gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri, buru-buru Tergugat pindah tempat atau mengubah alamat. Demikian seterusnya, sehingga jika hal itu dibenarkan mengakibatkan runtuh dan hancur Kepastian Hukum. Dampak yang lebih jauh, mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan".

31. Bahwa terhadap dalil Pelawan (Tergugat) perihal "Alamat KTP dan Alamat riil (domisili)" yang dijadikan permasalahan dan dijadikan sebagai alasan (dalil) oleh Pelawan (Tergugat) untuk mengajukan Perlawanan (*verzet*) ini, maka berdasarkan dalil-dalil Terlawan (Penggugat) sebagaimana tertuang pada angka 25 hingga 30 tersebut diatas sudah semestinya Perlawanan (*verzet*) ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## F. DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa Terlawan (Penggugat) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan (Tergugat) yang tertulis didalam Perlawanan (*verzet*) ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan (Penggugat).
33. Bahwa Terlawan (Penggugat) membenarkan terhadap dalil Pelawan (Tergugat) sebagaimana dimaksud pada Angka (19) dan (20) didalam Perlawanan (*verzet*) ini.
34. Bahwa Terlawan (Penggugat) membantah tegas dalil Pelawan (Tergugat) sebagaimana dimaksud pada Angka (21) hingga (24) didalam Perlawanan (*verzet*) ini.
35. Bahwa Terlawan (Penggugat) tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan pembuktian sebagai kebenaran materiil sebagaimana tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal 28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate accipitur*).



36. Bahwa terhadap dalil Pelawan (Tergugat) khusus adanya transferan uang dari Pelawan (Tergugat) kepada Terlawan (Penggugat) yang didalilkan kisaran antara sebesar Rp 20.000.000 – Rp 70.000.000 adalah keharusan dan keniscayaan bagi seorang Suami (Ayah) sebagai Kepala Keluarga. Justru, apabila hal tersebut tidak dilakukan atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh seorang Suami (Ayah) maka jelas akan berakibat hukum pada proses hukum di Pengadilan.

Hal tersebut termaktub didalam **Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34** yang berbunyi :

- “ (1) Suami wajib melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  
(3) Jika Suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.*

37. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN dari Pelawan (Tergugat) sebagai Mantan Suami dan Ayah Kandung adalah tidak pernah putus dan tidak berakhir hingga dirinya telah dewasa dan mandiri.

Hal tersebut ditegaskan dan termaktub dalam **Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41** yang berbunyi :

*“Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian ialah :*

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua Biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan Biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Isteri”.*

38. Bahwa terhadap dalil rincian nominal sejumlah uang yang dituliskan oleh Pelawan (Tergugat) sebagaimana pada Angka (21) Poin (5) dan (6) yaitu sejumlah Rp 847.645.346 dan Rp 2.081.312.415,2 maka Terlawan (Penggugat) berkesimpulan bahwa Pelawan (Tergugat) hendak menghitung-



hitung kembali seberapa jumlah uang yang telah Pelawan (Tergugat) keluarkan semasa Perkawinan antara Pelawan (Tergugat) dan Terlawan (Penggugat) dan “hitung-hitungan” tersebut dapat diasumsikan merupakan “ketidaksiapan secara materi” dari Pelawan (Tergugat).

39. Bahwa “hitung-hitungan” yang didalilkan oleh Pelawan (Tergugat) tersebut diatas semestinya tidak dimasukkan dalam dalil Perlawanan (*verzet*) ini, akan tetapi Pelawan (Tergugat) semestinya mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dan BUKAN Perlawanan (*verzet*).
40. Bahwa Terlawan (Penggugat) tetap berpegang teguh untuk berpisah (bercerai) dari Pelawan (Tergugat) sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal 28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate accipitur*).
41. Bahwa ibarat sebuah cermin yang telah pecah, kemudian serpihan pecahan itu disatukan kembali oleh perekat apapun, maka tetap saja cermin tersebut tidak akan pernah kembali utuh seperti bentuk aslinya (normal), berbentuk retakan-retakan yang terlihat tidak sempurna dan pastinya lambat-laun akan kembali terpisah (pecah) kembali.
42. Bahwa analogi kehidupan tersebut dimaksudkan oleh Terlawan (Penggugat) adalah perceraian merupakan jalan terbaik yang sudah dipikirkan secara matang (lahir maupun batin), baik secara Pribadi maupun hasil musyawarah oleh pihak Keluarga Terlawan (Penggugat) demi kehidupan yang lebih baik.
43. Bahwa perkawinan dahulu antara Terlawan (Penggugat) dan Pelawan (Tergugat) dilakukan atas dasar Hukum Positif Indonesia dan tidak hanya didasari oleh ketentuan Agama yang dianut sebagaimana dalil Pelawan (Tergugat) pada Angka (21) Poin (7) dimaksud. Hukum Positif Indonesia adalah pedoman yang dijadikan dasar oleh Terlawan (Penggugat) serta wajib untuk tunduk dan patuh bagi Terlawan (Penggugat) sebagai Warga Negara Indonesia terhadap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan turunannya.
44. Bahwa tunduk dan patuhnya Terlawan (Penggugat) terhadap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan turunannya adalah acuan dasar yuridis, baik secara formil dan materiil bagi Terlawan (Penggugat) untuk mengajukan Gugatan Perceraian melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga terbitnya Kutipan Akta Perceraian Nomor 40/JU/PC/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang didasari oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal



28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate accipitur*).

45. Bahwa kembali Terlawan (Penggugat) menegaskan tetap berpisah dan tidak kembali rukun atau tidak kembali bersatu dan/atau tidak tinggal bersama lagi kepada Pelawan (Tergugat). Penegasan ini merupakan suara hati yang paling dalam, jiwa dan raga yang timbul dari Terlawan (Penggugat) demi ketenangan hati, jiwa dan pikiran Terlawan (Penggugat).

Hal tersebut sangat berdasar hukum sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996** yang berbunyi :

*“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.*

46. Bahwa dalil Pelawan (Tergugat) pada Angka (25) dimaksud tidak berdasar hukum dan hanya sekedar dilandasi asumsi belaka serta bersifat tendesius. Petitum (tuntutan) dari Terlawan (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah penggunaan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi Anak Kandung Pelawan (Tergugat) dan Terlawan (Penggugat) yaitu CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN hingga dirinya dewasa dan mandiri. Namun, apabila kesanggupan dari Pelawan (Tergugat) terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN lebih besar dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulannya, maka Terlawan (Penggugat) tidak membatasinya, hanya untuk sebatas “Nilai Jaminan” dari Pelawan (Tergugat).

47. Bahwa mempertegas kembali perihal tuntutan seorang Mantan Istri dan seorang Ibu tentang tuntutan “Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan bagi Anak” sebagaimana termaktub didalam **Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi :

*“Bapak yang bertanggung jawab atas semua Biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.*

48. Bahwa Terlawan (Penggugat) membantah tegas dalil Pelawan (Tergugat) pada Angka (26) hingga (29) dimaksud khususnya asumsi dari Pelawan (Tergugat) mengenai tuduhan bahwa Terlawan (Penggugat) telah mengalami sakit jiwa/gangguan ingatan dengan maksud dan tujuan dari Pelawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) adalah agar Hak Asuh atas CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN (Putri Kandung Terlawan (Penggugat) dan Pelawan (Tergugat)) tidak berada pada Terlawan (Penggugat) akan tetapi berpindah-tangan kepada Pelawan (Tergugat).

49. Bahwa Terlawan (Penggugat) meluruskan kembali sebagaimana fakta dan realita yang sesungguhnya terhadap sikap dan perilaku dari Pelawan (Tergugat) yang tidak pernah menghadiri momen-momen spesial (istimewa) Natal dan Ulang Tahun CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN.

50. Bahwa terhadap “asumsi” dari Pelawan (Tergugat) terkait tuduhan bahwa Terlawan (Penggugat) telah mengalami sakit jiwa/gangguan ingatan adalah bersifat tendensius semata, tuduhan yang keji, tuduhan jahat, tidak berdasar hukum dan merupakan “Pembunuhan Karakter” serta sangat tidak memiliki nilai etika baik.

51. Bahwa dalam kesempatan ini, Terlawan (Penggugat) mengingatkan kepada Pelawan (Tergugat) perihal dasar hukum seseorang dinyatakan mengalami sakit jiwa/gangguan ingatan adalah bersumber pada ketentuan normatif **Pasal 433 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)** dengan 3 (tiga) alasan untuk ditetapkan dibawah Pengampuan (*curatele*) yaitu :

- Keborosan (*verkwisting*) ;
- Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*), misalnya imbisil atau debisil ;
- Kekurangan daya berpikir, sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*) dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*).

52. Bahwa terhadap ketiga alasan seseorang ditetapkan “Dibawah Pengampuan (*curatele*)” sebagaimana dimaksud pada Angka 50 tersebut diatas adalah yang berhak dan berwenang berdasar hukum untuk menetapkan seseorang dibawah Pengampuan (*curatele*) yaitu hanya bersumber pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada dibawah pengampuan (*curatele*) dimaksud sebagaimana ketentuan normatif **Pasal 436 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**.

53. Bahwa keinginan Pelawan (Tergugat) sebagai Mantan Suami dan Ayah untuk melihat dan/atau mengetahui tumbuh-kembang dari CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN hingga dirinya dewasa dan mandiri, maka Terlawan (Penggugat) sebagai Mantan Istri dan Ibu Kandung dengan ini menyatakan bahwa tidak keberatan sepanjang dilakukan dengan dan/atau

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kesepakatan dan pemberitahuan tertulis antara Pelawan (Tergugat) dan Terlawan (Penggugat) sebagaimana telah tertuang didalam "Jawaban Terlawan Atas Butir-butir Tawaran Perdamaian Perlawanan Dari Pelawan Dalam Perkara Nomor 40/Pdt.Plw./2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal 7 September 2017", yang mana hingga akhirnya mediasi gagal.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Terlawan (Penggugat) sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini Terlawan (Penggugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memeriksa serta memutus perkara Perlawanan (*verzet*) ini dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menolak Perlawanan (*Verzet*) Pelawan "Tergugat Asal" ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* tertanggal 28 Maret 2016 perkara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. ;
4. Menghukum Pelawan "Tergugat Asal" untuk membayar biaya perkara.

### SEKUNDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan (Penggugat) memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2018, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- DALAM EKSEPSI:  
Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
- DALAM PROVISI:  
Menolak permohonan Putusan Provisi dari Pelawan;
- DALAM POKOK PERKARA:
  1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
  2. Menerima Perlawanan (*Verzet*) dari Pelawan untuk sebahagian;
  3. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan yang sah menurut hukum antara Terlawan atau Penggugat Asal JOICE LIMMANTORO dengan Pelawan atau Tergugat Asal CHANDRA V. L. PANGGABEAN, yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 1 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 385/JP/2010. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Terlawan/Penggugat Asal dan Pelawan/Tergugat Asal untuk memperoleh Hak Asuh Anak dari perkawinan Pelawan dan Terlawan yang bernama CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN, perempuan, lahir di Singapura tanggal 28 Februari 2015, sebagai berikut:
  - a. Tentang pengasuhan terhadap seorang anak dari Pelawan dan Terlawan yang bernama CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN setelah terjadinya perceraian diasuh bersama-sama secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada poin b dan c;
  - b. Pada hari-hari kerja atau pada hari-hari sekolah bilamana anak tersebut sudah bersekolah secara formal maka hak penguasaan atau pengasuhan terhadap anak tersebut tetap pada Terlawan, bertempat dikediaman Terlawan, agar anak tersebut memperoleh pengasuhan yang sebaik-baiknya dari ibu kandungnya sendiri;
  - c. Pada setiap akhir pekan yaitu setiap hari Sabtu sore sampai dengan Minggu sore sebelum anak tersebut sekolah secara formal dan pada setiap hari libur sekolah apabila si anak tersebut sudah bersekolah secara formal maka anak tersebut dapat dikunjungi, dijemput dan diasuh oleh Pelawan di tempat kediaman Pelawan agar anak tersebut dapat pula diasuh dan dirawat secara baik oleh Pelawan sebagai Bapak kandungnya sendiri;
6. Mewajibkan Pelawan / Tergugat Asal untuk membayar biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan anak tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) per bulan, dengan cara menyerahkan biaya tersebut setiap awal bulan kepada Terlawan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan mewajibkan pula Pelawan untuk menanggung biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya liburan, biaya pakaian atau perlengkapan, biaya transportasi anak tersebut selama akhir pekan dan hari-hari libur sekolah selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Pelawan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat pada Buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, dan mencoret pencatatan terdahulu dalam perkara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016, dan membatalkan Akta Cerai yang telah diterbitkan terdahulu, kemudian menerbitkan Akta Cerai yang baru kepada kedua belah pihak dengan dasar Putusan perkara Perlawanan ini;

8. Menghukum Terlawan / Penggugat Asal untuk membayar seluruh biaya perkara terdahulu Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan biaya perkara Perlawanan ini sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat Asal/Pelawan melalui kuasa hukumnya yang pada tanggal 9 Mei 2018, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr dan telah di beritahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Terlawan tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Asal/Terlawan telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/ PN.Jkt.Utr tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Asal/Pelawan telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Panggilan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/ PN.Jkt.Utr tanggal 6 Juni 2018;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2018, yang diajukan Pembanding semula Tergugat/Pelawan ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim tingkat banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Pembanding dan juga Terbanding tidak mengajukan memori ataupun kontra memori banding untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2018, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan Verstek dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dibuka kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili tentang eksepsi dan provisi juga sudah tepat dan benar, dimana baik eksepsi maupun provisi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam menempatkan amar putusan tentang eksepsi dan provisi tidak benar karena harusnya diktum tentang provisi lebih duluan karena permohonan provisi adalah berhubungan dengan tindakan yang diambil sebelum memasuki pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesudah amar tentang provisi baru amar tentang eksepsi kemudian tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang pokok perkara sudah benar dan tepat, karena telah didukung oleh alat-alat bukti, baik yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan/Penggugat, apalagi kedua orang tua mereka sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut amar petitum dalam pokok perkara dapat dibenarkan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana amar nomor 8 (delapan) dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak tepat karena walaupun Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, akan tetapi karena dalam perkara awal ia dipihak Tergugat sehingga karena gugatan Penggugat/Terlawan dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat/Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2018, yang dimohonkan banding perlu diperbaiki sekedar sistematika amar putusan dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan dalam HIR :

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat / Pelawan tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2018, yang dimohonkan banding sekedar sistematika dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan Provisi dari Pelawan;

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
2. Menerima Perlawanan (Verzet) dari Pelawan untuk sebahagian;
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016;
4. Menyatakan perkawinan yang sah menurut hukum antara Terlawan atau Penggugat Asal JOICE LIMMANTORO dengan Pelawan atau Tergugat Asal CHANDRA V. L. PANGGABEAN, yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 1 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 385/JP/2010. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Terlawan/Penggugat Asal dan Pelawan/Tergugat Asal untuk memperoleh Hak Asuh Anak dari perkawinan Pelawan dan Terlawan yang bernama CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN, perempuan, lahir di Singapura tanggal 28 Februari 2015, sebagai berikut:



- a. Tentang pengasuhan terhadap seorang anak dari Pelawan dan Terlawan yang bernama CHELSEA REMINISCERE PANGGABEAN setelah terjadinya perceraian diasuh bersama-sama secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada poin b dan c;
  - b. Pada hari-hari kerja atau pada hari-hari sekolah bilamana anak tersebut sudah bersekolah secara formal maka hak penguasaan atau pengasuhan terhadap anak tersebut tetap pada Terlawan, bertempat dikediaman Terlawan, agar anak tersebut memperoleh pengasuhan yang sebaik-baiknya dari ibu kandungnya sendiri;
  - c. Pada setiap akhir pekan yaitu setiap hari Sabtu sore sampai dengan Minggu sore sebelum anak tersebut sekolah secara formal dan pada setiap hari libur sekolah apabila si anak tersebut sudah bersekolah secara formal maka anak tersebut dapat dikunjungi, dijemput dan diasuh oleh Pelawan di tempat kediaman Pelawan agar anak tersebut dapat pula diasuh dan dirawat secara baik oleh Pelawan sebagai Bapak kandungnya sendiri;
6. Mewajibkan Pelawan / Tergugat Asal untuk membayar biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan anak tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) per bulan, dengan cara menyerahkan biaya tersebut setiap awal bulan kepada Terlawan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan mewajibkan pula Pelawan untuk menanggung biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya liburan, biaya pakaian atau perlengkapan, biaya transportasi anak tersebut selama akhir pekan dan hari-hari libur sekolah selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Pelawan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat pada Buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, dan mencoret pencatatan terdahulu dalam perkara No: 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Maret 2016, dan membatalkan Akta Cerai yang telah diterbitkan terdahulu, kemudian menerbitkan Akta Cerai yang baru kepada kedua belah pihak dengan dasar Putusan perkara Perlawanan ini;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya;
  - Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat awal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **9 Oktober 2018**, oleh kami, **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. Hj HERU IRIANI, S.H.,M.Hum.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 451/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 30 Agustus 2018 putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **HELMEDON TOBING, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

**DR. Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum., ABID SALEH MENDROFA, S.H.,M.H.,**

**ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**HELMEDON TOBING, S.H.,**

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp	139.000,00

Jumlah ..... Rp 150.000,00

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**